

Implementasi Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Badan Ziswaf Kopontren Al Yasini Pasuruan)

M. Rif'an Syadali¹⁾, Masyhuri²⁾, Parmujianto³⁾

^{1,2,3} Ekonomi Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

*Email korespondensi: mrifansyadzaly@gmail.com

Abstract

Waqf is one of the tools in the Islamic economy with the aim of achieving the goals of the Islamic economy, namely giving birth to a prosperous life. Waqf is still thought of as the practice of the rich, because the payment is identical to that of land and buildings. So, currently in Indonesia there is already a new alternative way of paying waqf, namely cash waqf with the issuance of Law no. 41 of 2004 concerning the management of cash waqf funds. This study describes the implementation of cash waqf in Al-Yasini Kopontren Ziswaf Agency as an Amil Zakat Institution that has implemented cash waqf. This research utilizes a qualitative approach with data analysis methods with interactive models. From the results of this study it is known that the implementation of cash waqf funds at the Al-Yasini Kopontren Ziswaf Board is invested in the form of shares in the retail business "Al Yasini Mart". The dividend proceeds are used for scholarships for orphaned, underprivileged, and underprivileged Al-Yasini Islamic Boarding School students, high achieving students and memorizers of the Koran

Keywords: Cash Waqf, cash waqf management, Law no. 41 of 2004 concerning waqf.

Saran sitasi: Syadali, M. R., Masyhuri., & Parmujianto. (2023). Implementasi Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Badan Ziswaf Kopontren Al Yasini Pasuruan). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 1677-1682. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.7651>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.7651>

1. PENDAHULUAN

Salah satu alat Islam guna menggapai tujuan ekonominya yakni terciptanya kehidupan yang sejahtera adalah wakaf. Beberapa negara mayoritas beragama Islam termasuk Arab Saudi, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, dan Malaysia sudah menggunakan wakaf untuk alat memaksimalkan beberapa upaya manusia dan memerangi kemiskinan (Havita, 2014). Salah satu ikhtiar amal yang digariskan dalam hukum Islam untuk mengalokasikan rezeki yang disediakan Allah bagi umat-Nya disebut wakaf (Sulistiyani et al., 2020). Seperti zakat dan sedekah, wakaf memiliki tempat yang menonjol dalam Islam. Seorang Muslim harus merelakan harta benda wakafnya agar dapat digunakan untuk perbuatan baik dan pengabdian. Harta yang diberikan kepada Wakaf bukanlah milik pribadi, sebaliknya, mereka milik rakyat (Darwanto, 2012).

Sebab Indonesia mempunyai masyarakat muslim paling besar dari negara apapun di dunia, maka memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan

peran wakaf bagi terwujudnya keadilan sosial dalam rangka pengentasan kemiskinan (Hazami, 2016). Apabila dibandingkan dengan infak, zakat, dan sedekah, wakaf menawarkan manfaat lebih besar. Manfaat zakat yang dibayarkan kemudian ditaburkan akan habis dengan sendirinya. Mirip dengan perbedaan poin sedekah dan infak, konsep dasar wakaf adalah hanya manfaat yang diberikan, sebaliknya, pokok wakaf harus bertahan selamanya. Supaya manfaat wakaf bertahan selama pokok wakaf melakukannya.

Kemudian dilanjutkan dengan didirikannya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai badan tersendiri yang dengan tegas menangani wakaf uang dan berfungsi secara nasional setelah diundangkannya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Misi organisasi ini adalah meningkatkan dan memperkuat wakaf nasional Indonesia (Usman, 2013). Penerapan UU Nomor 42 Tahun 2006 sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan pengawasan pemerintah (PP). Menurut UU

ini, wakif (orang yang mewakafkan) dapat memberikan dana melewati lembaga keuangan syariah yang dipilih oleh menteri. Harta wakaf dijelaskan sebagai barang bergerak dan barang tidak bergerak dalam Pasal 16 ayat (1). Wakaf benda tidak bergerak meliputi, sesuai pada prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang diterapkan, hak atas tanah, tanaman, bangunan, hak milik atas satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak yang lain. Namun sesuai pada ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang ada, wakaf benda bergerak terdiri dari uang, logam mulia, surat berharga, hak sewa, hak kekayaan intelektual, mobil, dan benda bergerak lainnya (Kementerian Agama RI, 2015).

Wakaf pada dasarnya adalah kemurahan hati yang abadi menurut tradisi Islam, dan itu berbentuk barang. Namun seiring perkembangannya, wakaf dengan “tunai” diimplementasikan (Tho’in & Prastiwi, 2015). Penyerahan harta benda wakaf dengan uang tunai yang tak bisa dialihkan dan dibekukan guna tujuan selain kemaslahatan umum tanpa menghilangkan jumlah pokok secara umum disebut wakaf tunai. Jika dilihat secara fundamental, wakaf uang bukanlah alat yang baru. Sejarah Islam telah lama mengenal praktik wakaf moneter, khususnya sejak awal abad kedua Hijriah (Syafiq, 2014).

Adapun sifat pembayaran wakaf tunai yakni fleksibel, sehingga tanpa perlu menunggu sampai banyak uang atau mempunyai tanah luas dalam melakukannya. Harta wakaf seperti tanah kosong yang dapat digunakan untuk pertanian atau bangunan titik di bidang pendidikan merupakan manfaat lain yang menjadikannya wakaf uang tersebut sebagai pilihan pembayaran wakaf. Selain itu, hasil pengelolaan wakaf tunai juga bisa dimanfaatkan dalam membayar gaji karyawan dan meningkatkan sarana dan prasarana (Hasan dalam Utami & Ismail, 2014).

Wakaf dapat dijadikan sebagai lembaga ekonomi yang berpotensi berkembang sepanjang ditangani dengan baik, karena lembaga wakaf merupakan salah satu aset budaya bangsa dari sudut pandang sosial yang memerlukan perhatian sebagai sumber penopang kehidupan dan kebanggaan bangsa. Akibatnya, keadaan wakaf di Indonesia memerlukan perhatian khusus, terutama karena wakaf di Indonesia sebagian besar berupa benda tidak bergerak dan tidak diatur dengan produktif, karena hanya dimanfaatkan untuk

tempat ibadah, pondok, sekolah, kuburan, dan lainnya (Lubis et al., 2022).

Namun jika dibandingkan dengan tradisi lain seperti zakat, infak dan sedekah, kemungkinan wakaf tunai masih belum umum diimplementasikan oleh penduduk di Indonesia. Menurut kajian yang dilaksanakan di sebuah lembaga amal zakat, masyarakat lebih kenal akan zakat dari pada wakaf. Hal tersebut juga diperkuat dengan temuan kajian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Kebudayaan UIN Jakarta mengenai Filantropi Islam guna Keadilan Sosial, yang menemukan bahwa kebanyakan penduduk muslim Indonesia yang berkembang bersumber dari zakat fitrah dan sedekah.

Hanya sebagian kecil yang asalnya dari zakat mal, dan sebesar 61% penduduk muslim membayar sedekah kurang dari Rp 10.000 per tahunnya, namun zakat mal dan wakaf disangka sebagai zakat orang yang banyak uangnya (pusat bahasa dan budaya khas Jakarta, dan *the Ford Foundation* di Jakarta) (Jalaludin, 2020). Penetapan wakaf di Indonesia yang tidak ditujukan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan hanya untuk pentingnya ibadah khusus dapat dimaklumi, karena terbatasnya di kalangan umat Islam secara umum mengenai edukasi tentang wakaf, dari segi harta benda wakaf maupun peruntukannya (Nasution, 2016).

Penelitian serupa telah dilaksanakan oleh Utami & Ismail (2014) dengan judul “Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah)” dengan hasil penerapan wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah belum produktif. Studi selanjutnya dilaksanakan oleh Maulidi (2017) dengan judul “Wakaf Tunai, Implementasinya dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia” dengan hasil penerapan wakaf tunai pada sistem perbankan syariah belum ideal sebab regulasi terkait wakaf tunai memperlihatkan bahwasanya perbankan syariah masih belum bisa mengatur dana wakaf tunai, hanya terbatas pada lembaga wali amanat saat menerima dana wakaf. Mughnisari (2014) melaksanakan studi dengan judul “Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf UMI”, dengan hasil pengumpulan dana wakaf tunai di yayasan pada lingkup internal dengan sistematis menentukan dana wakaf tunai guna mengembangkan sarana akademik dan sarana prasarana masih kurang memadai pada proses pembelajaran. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Triwibowo (2020) dengan judul “Penerapan

Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta” dengan hasil dalam pengelolaan wakaf tunai oleh BWU/T MUI DIY secara keseluruhan sudah relevan dengan regulasi yang ada baik dari perundang-undangan, peraturan menteri agama, dan peraturan yang ditentukan oleh BWI.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilaksanakan penelitian dengan judul “implementasi manajemen wakaf tunai dengan studi pada Badan Ziswaf Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Yasini”. Peneliti memilih Badan Ziswaf Kopontren tersebut sebagai tempat penelitian sebab lembaga tersebut sudah mengimplementasikan transaksi pembayaran wakaf yang berupa uang. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan “bagaimana implementasi manajemen wakaf tunai dengan studi pada Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini”. Adapun tujuan penelitian ini yaitu guna mengetahui implementasi manajemen wakaf tunai dengan studi pada Badan Ziswaf Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Yasini”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan berupa metode deskriptif kualitatif yakni penelitian yang melukiskan objek penelitian yang didasarkan pada beberapa fakta yang tampak ataupun sebagaimana adanya (Nawawi & Martin dalam Huda, 2020). Peneliti menggunakan metode ini sebab data yang dibutuhkan berupa catatan ataupun data yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan penelitian dengan wawancara dan dokumentasi menggunakan informan yang diwawancarai yakni Burhanul Amal Cholis Muttaqin yang menjabat sebagai kepala dewan Syariah di kopontren Al-Yasini dan Ahmad Fauzi yang menjabat sebagai kepala Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini.

Sementara dokumentasi yang dibutuhkan terdiri dari profil lembaga, anggaran dasar lembaga, bagan organisasi, laporan keuangan, informasi harta benda wakaf tunai, sertifikat wakaf tunai, dan total wakif. Analisis model interaktif dimanfaatkan untuk analisis data (Miles & Huberman, 1994). Triangulasi digunakan untuk menentukan apakah data itu sah. Triangulasi adalah metode untuk memvalidasi data yang membandingkan atau memverifikasi data tanpa hanya mengandalkan data itu sendiri (Moeloeng, dalam Raibowo et al., 2019). Baik data primer maupun data sekunder digunakan pada penelitian ini.

Wawancara dan dokumentasi yakni sumber dari data primer. Sementara data sekunder diperoleh dengan mencari bahan referensi yang terkait dengan topik penelitian yang terdapat dalam publikasi ilmiah, buku, atau karya tulis terkait lainnya yang sesuai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

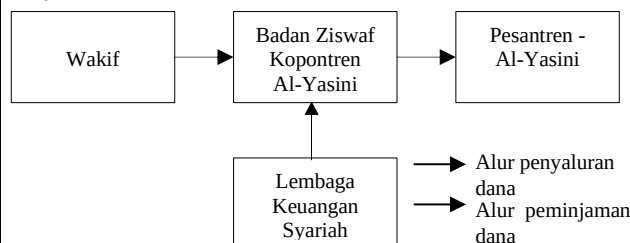
Pondok Pesantren Terpadu Al-Yasini didirikan pada 1940 menggunakan model pengajian kalongan. Saat ini yayasan tersebut sudah mempunyai santri mukim sebanyak 2.670 dari keseluruhan santri 4.251 yang meluas di beberapa lembaga formal (SDI, SMPU, Mts, SMPN, MAN, SMA, SMK Kesehatan, SMKN, dan STAI) dan juga non formal (RA/TK, MADIN dan SALAFIYAH), para siswa tersebut asalnya dari berbagai pualu di Indonesia, seperti Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sumatra, Nusa Tenggara Barat, dan Bali. Pada yayasan tersebut, pengasuh dan pengurus berkeinginan dalam mengembangkan aset wakaf, yakni dilihat dari didirikannya Al-Yasini Mart, Al-Yasini Net dan berbagai usaha yang lain pada naungan Badan Usaha Milik Al-Yasini dan Kopontren.

Lembaga Amil Zakat yang juga bertanggungjawab sebagai nazhir wakaf tunai (lembaga pengelola wakaf tunai) karena telah menerapkan wakaf tunai. Tujuan diadakannya nadzir yakni guna mengatur (menjaga dan mengurus) harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang ditentukan oleh wakif. Sejak tahun 2010, Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini yang berlokasi di Jl. PP Terpadu Al-Yasini Pasuruan, telah menggalang dana untuk wakaf. Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini mulai membangun sistem transaksi wakaf berbasis tunai pada tahun 2019. Karena Beasiswa Santri Pesantren Al-Yasini didanai sebagian dari wakaf tunai yang diperoleh Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini, maka menjadi bagian dari program pendidikan. Aplikasi wakaf uang ditujukan untuk membantu santri yatim/piatu, santri luar biasa, ahli hafalan Alquran, dan santri dari latar belakang kurang mampu.

Wakaf Tunai yakni kegiatan yang cukup terbilang baru di negara Indonesia, oleh karena itu diperlukan sosialisasi yang inten supaya kegiatan wakaf tunai dapat dikenali oleh penduduk Islam. Adapun tahap-tahap yang dijalankan oleh Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini guna mensosialisasikan program wakaf tunai yaitu, penyebaran brosur Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini, penyebaran majalan

INSANI, promosi melewati *social media* yakni Instagram, WhatsApp, dan Facebook, serta promosi melalui platform Al-Yasini Pengelolaan dana Wakaf Tunai.

Sebagai Nazhir, tanggung jawab Baitul Maal Hidayatullah (BMH) yakni mengatur dan mengembangkan aset wakaf uang yang terkumpul relevan dengan maksud dan arah hukum Islam. Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini mengelola wakaf uang dengan cara yang dijelaskan pada gambar di bawah ini.



Gambar 1. Skema Pengelolaan dana wakaf tunai di Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini

Dari gambar 1, maka dapat diambil pengetahuan bahwa wakif memberikan dananya dengan langsung kepada Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini tanpa melalui Lembaga Keuangan Syariah. Dalam prakteknya Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah guna meminjam dana untuk beasiswa santri. Oleh karena itu Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini meminjam terlebih dahulu kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Adapun pada yayasan tersebut, kembali melebarkan sayap bisnisnya yang mana telah meresmikan cabang ke-9 Lembaga keuangan Syariah (LKS) yang ada di Kecamatan Pasrepan, Kabupaten Pasuruan. Pembukaan cabang ke-9 merupakan bentuk pelayanan agar semakin dekat dengan para nasabah. Prinsipnya yakni bagaimana sekiranya dapat memberikan lapangan kepada lulusan pesantren. Karena banyak sumber daya manusia (SDM) dari pesantren yang tinggi namun terkendala ijazah yang tidak diakui secara formal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Pondok Pesantren Al-Yasini telah melakukan pengembangan dalam bidang usaha, khususnya koperasi. Dimana pesantren ini memiliki koperasi yang diakui secara hukum sejak 2014. Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Yasini, menurut laporan terbaru, sudah memiliki 10 cabang yang tersebar di Pasuruan Raya. Diantaranya Princess Department Store, Halalan Mart Sukorejo, Al-Yasini Mart Pusat, Al-Yasini Mart Kanigoro, Al-Yasini Mart Sukorejo, Al-Yasini Mart Oro-Oro Ombo

Kulon, Al-Yasini Mart Prigen, Al-Yasini Mart Kalirejo Bangil, dan Al-Yasini Mart Triwung Grati. Pesantren juga yakin Kopontren ini bisa melebarkan sayap ke luar Pasuruan di masa depan (Savhira, 2020).

“Kuncinya adalah terus inovasi, kreatif, dapat mengamati peluang dan komoditas pasar, kerja keras, semangat, dan diiringi doa”. Dengan menggabungkan jamaah dari unsur santri, alumni, wali mahasiswa, simpatisan, dan masyarakat sekitar, pesantren juga membangun sistem pengelolaan network marketing. Prestasi dan kerja cinta Kopontren Al-Yasini sejalan dengan tujuan *One Islamic Boarding School One Product* (OPOP), yaitu menciptakan *sociopreneurs*, *santripreneurs*, dan *pesantrenpreneurs*.

Mata pesantren terbuka untuk berwirausaha berkat OPOP. Selain itu, OPOP menawarkan fasilitas dan dukungan yang lengkap kepada pemilik usaha pesantren, termasuk bantuan perizinan. Selain itu, kehadiran OPOP mendorong pesantren untuk mengenalkan program wirausaha kepada santri. Pesantren lebih termotivasi oleh OPOP untuk mempromosikan kewirausahaan mereka. Karena seringkali di pesantren prinsip itu ada tapi tidak selalu dipraktekkan (Savhira, 2020).

3.2. Pembahasan

Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini mengarahkan dana wakaf tunai pada pesantren Al-Yasini. Dana wakaf tunai yang sudah didapatkan oleh Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini semuanya diserahkan kepada Pesantren Al-Yasini. Pemberian dana semuanya tersebut, karena Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini mempunyai AD ART yang dimanfaatkan untuk patokan guna mengatur dana wakaf tunai. Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini sudah mengimplementasikan kesepakatan pembayaran wakaf dengan memanfaatkan uang tunai sejak tahun 2019. Implementasi dana wakaf tunai di Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini diinvestasikan dalam bentuk saham usaha retail “Al Yasini Mart”. Dana dari dividen tersebut digunakan untuk beasiswa bagi santri Ponpes Al-Yasini yang Yatim/Piatu, kurang mampu, santri berprestasi dan penghafal Al-Qur’an.

Upaya promosi yang dilaksanakan oleh Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini dalam mensosialisasikan wakaf tunai yaitu; 1) media sosial WhatsApp, Instagram, Facebook; 2) majalah INSANI; 3) penyebaran Brosur Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini; 4) platform aplikasi Al-YasiniQu. Dana yang

diperoleh oleh Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini diinvestasikan dalam bentuk saham usaha retail “Al Yasini Mart”. Dana dari dividen tersebut digunakan untuk beasiswa bagi santri Ponpes Al-Yasini yang Yatim/Piatu, kurang mampu, penghafal Al-Qur’an dan santri berprestasi.

Majalah Insani berpatokan pada konsep intisari dengan mengawali mengenai berita ke-Islaman dengan sifat basyiraan (pembawa berita gembira). Insani mengambil Majalah Intisari sebagai acuan bandingnya. Sedangkan pada aplikasi Al-YasiniQu sendiri dihimpun oleh sebuah pondok pesantren di pasuruan yang bernama Pondok Pesantren Terpadu Al Yasini, yang telah memiliki sertifikat nadzir dan telah sah menjadi badan penghimpun dana (Aqilurachman, 2023).

Pada transaksi wakaf pada aplikasi Al-YasiniQu terdapat banyak kemudahan seperti aplikasi yang tidak perlu banyak menghabiskan ruangan data yang besar karena aplikasi ini hanya kecil, transaksi dilaksanakan real time tidak perlu menunggu lama dalam praktek wakaf uang. Namun berbeda jika ingin melakukan wakaf benda diharuskan menghubungi admin dari aplikasi Al-YasiniQu kelemahan yang terdapat dalam hal itu yaitu tidak bisa real time dalam melakukan transaksi. Pengguna harus menunggu admin sedang online dan bersedia membalas pesan dari wakif karena masih menggunakan aplikasi WhatsApp dan admin wakaf yang dimiliki aplikasi Al-YasiniQu hanya satu orang hal itu kurang memadai apabila ada banyak orang yang ingin berwakaf. Tetapi ada kelebihan di dalamnya, wakif tidak perlu khawatir atas benda yang ingin diwakafkan karena wakif langsung terhubung melalui WhatsApp tidak seperti aplikasi yang lain hanya menggunakan pesan di aplikasi, sehingga bisa menyimpan nomor admin, telepon dengan admin dan mendapat sertifikat wakaf.

Hadirnya aplikasi Al-YasiniQu yang memberikan kemudahan bagi umat Islam khususnya untuk berwakaf tentunya tidak luput dari kekurangan yang ada tentunya apabila dilihat pada peraturan yang ada terlepas dari pembahasan diatas pada Pasal 4 UU No 41 Tahun 2004. Pada UU itu dikatakan bahwa wakaf harus sesuai dengan tujuan kemanfaatan harta wakaf dan sesuai dengan fungsinya, yang seharusnya aplikasi tersebut bisa memberikan notifikasi kepada setiap wakif tentang perkembangan harta yang diwakafkan. Adanya kemudahan aplikasi yang terintegrasi dengan internet pastinya lebih mempermudah hal itu demi terwujudnya harta wakaf

tersebut sesuai tujuan dan kegunaanya bisa juga menjadi nilai plus aplikasi tersebut.

Pada Pasal 13 UU No 41 Tahun 2004 dijelaskan nadzir harus diakui oleh badan wakaf Indonesia yang tentunya aplikasi Al-YasiniQu tidak mencantumkan hal tersebut, tetapi berdasarkan penelitian oleh Aqilurachman (2023) yang telah melakukan wawancara dengan burhanul selaku *founder* aplikasi saat ini Al-YasiniQu sendiri sudah terdaftar dalam badan wakaf Indonesia. Selain itu berdasarkan hukum *financial* teknologi aplikasi pembantu (*financial* teknologi) yang dipakai dalam platform aplikasi Al-YasiniQu merupakan sistem yang sudah terdaftar pada OJK dan sudah terjamin kepercayaannya

Pada implementasi wakaf uang dalam aplikasi tersebut wakif tidak mendapatkan sertifikat sesuai dengan ketentuan pasal tersebut, laporan yang diterima wakif hanya sebuah notifikasi apabila uang tersebut sudah masuk ke dalam sistem aplikasi dan tertulis sebagai mutasi pengeluaran saldo dalam aplikasi tersebut. Apabila dilihat dari syariat Islam hukum dari suatu transaksi sah atau tidaknya harus dilihat dari ketentuan syariah yang telah ditentukan meliputi Hukum Ekonomi Syariah, Rukun, serta syaratnya (Aqilurachman, 2023).

4. KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa wakaf berarti menyimpan sesuatu untuk dimanfaatkan sesuai dengan ajaran Islam berdasarkan hasil pembahasan. Benda yang diberikan oleh wakif haruslah kekal pokok hartanya. Oleh karenanya hasil manfaatnya diberikan pada penduduk tanpa mengurangi ‘ain atau wujud pokok hartanya. Sehingga, dengan mengamati dari keutamaan wakaf pemerintah melahirkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang wakaf mengenai tata cara penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana wakaf tunai. Aturan tersebut menjelaskan bahwasanya wakaf yang ingin menyediakan dana untuk wakaf tunai harus melalui lembaga keuangan syariah (LKS) untuk melakukan investasi, maka dari itu, keuntungan yang dimanfaatkan guna kesejahteraan umat yakni hasil investasi dana wakaf.

Dana yang diperoleh oleh Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini adalah lembaga yang sudah mengimplementasikan sistem transaksi wakaf dengan bentuk berupa tunai sejak tahun 2007. Pada pelaksanaannya dana wakaf tunai yang diperoleh oleh Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini

mengimplementasikan tata cara pengelolaan dana wakaf sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Implementasi dana wakaf tunai di Badan Ziswaf Kopontren Al-Yasini diinvestasikan dalam bentuk saham usaha retail “Al Yasini Mart”. Dana dari dividen tersebut digunakan untuk beasiswa bagi santri Ponpes Al-Yasini yang Yatim/Piatu, kurang mampu, santri berprestasi dan penghafal Al-Qur’an.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Bantuan, arahan, bimbingan dan dukungan dari banyak pihak sangat penting untuk pengembangan artikel ini. Peneliti hendak mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan turut serta demi terselesaikannya artikel ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto S.E, MSi. selaku kepala program studi Pasca Sarjana Ekonomi Syariah UIN Malang, Prof. Dr. Nur Asnawi, M.Ag selaku dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Eko Suprayitno, SE, MSi, Ph.D selaku Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis juga mengucapkan banyak terimakasih kepada Dr. Ir. H. Masyhuri, MP selaku dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. Umi Julaiha, M. Si selaku dosen Pasca Sarjana UIN Malang, Dr. Parmudjianto, M.Si, selaku penanggungjawab Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang di yayasan Al Yasini Pasuruan.

6. REFERENSI

- Aqilurachman. (2023). *Transformasi Pengelolaan Wakaf Digital pada Praktik Aplikasi Al-YasiniQu*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. http://digilib.uinkhas.ac.id/17857/1/VICKRI_AQILURACHMAN_S20182008.pdf
- Darwanto. (2012). Wakaf Sebagai Alternatif Pendanaan Penguatan Ekonomi Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 3(1).
- Havita. (2014). *Bank Wakaf di Indonesia dalam Potensinya untuk Mengembangkan Wakaf Uang dan Mengatasi Kemiskinan*. www.artikel.dikti.go.id
- Hazami. (2016). Peran dan aplikasi wakaf dalam mewujudkan kesejahteraan umat di Indonesia. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 16(1).
- Huda, I. A. (2020). Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Terhadap Kualitas Pembelajaran Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 2(1), 121–125. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v1i2.622>

- Jalaludin. (2020). Miftahul Jannah Jatibaru Kecamatan Jatisari Karawang. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 4(1).
- Kementerian Agama RI. (2015). *Pedoman Pengelolaan Wakaf Uang, Direktorat Jenderal Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*.
- Lubis, Mustamam, & Akhyar. (2022). *Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (Gnwu) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. 4(1), 139–165.
- Maulidi. (2017). Wakaf Tunai, Implementasinya dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 4(2).
- Miles, & Huberman. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*.
- Mughnisari. (2014). *Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan wakaf UMI*. UIN Alauddin Makassar. [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6136/1/Fadhilah Mughnisari.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6136/1/Fadhilah%20Mughnisari.pdf)
- Nasution. (2016). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Kencana Prenada Media Group.
- Raibowo, Nopiyanto, & Muna. (2019). Pemahaman Guru PJOK Tentang Standar Kompetensi Profesional. *Journal Of Sport Education (JOPE)*, 2(1), 10. <https://doi.org/10.31258/jope.2.1.10-15>
- Savhira. (2020). *Semangat Berdayakan Umat dan UMKM, Al-Yasini Raih Kopontren Terbaik di Bidang Pemasaran*. Semangat Berdayakan Umat dan UMKM, Al-Yasini Raih Kopontren Terbaik di Bidang Pemasaran
- Sulistiyani, Asikin, Soegianto, & Sadono. (2020). Pelaksanaan Dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 3(2), 328. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>
- Syafiq. (2014). *Wakaf Tunai untuk Pemberdayaan Usaha Kecil*. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/viewFile/1493/1371>
- Tho'in, & Prastiwi. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 01(01), 61–74.
- Triwibowo, A. (2020). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Wakaf Tunai pada Badan Wakaf Uang Tunai MUI Yogyakarta. *Tapis : Jurnal Penelitian Ilmiah*, 4(1), 123. <https://doi.org/10.32332/tapis.v4i1.1995>
- Usman. (2013). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Utami, & Ismail. (2014). *Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah)* Anisa Fitria Utami. 41, 1–16.